

MENIMBANG GARANSI BANK DALAM MIZAN FIQH MUAMALAT

Iman Nur Hidayat*
imanhaiban@yahoo.co.id

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan ekonomi telah mendorong terciptanya miliu bisnis yang cepat dan akurat seiring memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam hal ini terkadang beberapa pihak mengalami kesulitan dalam memberi kepastian tentang kondisi keuangannya dihadapkan rekan bisnisnya, yang berakibat pada terganjalnya transaksi ke tahap penyelesaian.

Melihat kesulitan tersebut, dunia perbankan membuka produk jasa dengan menerbitkan surat garansi atau jaminan bagi siapa saja yang membutuhkan untuk bertransaksi dengan pihak lain dalam urusan bisnisnya. Garansi bank atau juga dikenal dengan Guarantee letter (*Khitab Dhaman*), merupakan pernyataan tertulis dari bank sebagai pihak penjamin dari nasabah yang akan dijamin kondisi keuangannya dihadapan sejumlah pihak yang membutuhkan ikrar tersebut agar segera percaya atau mendapatkan rasa aman untuk bertransaksi dengan nasabah.

Banyaknya ketertarikan pelaku bisnis atau lainnya dalam menggunakan jasa bank ini, mendorong perbankan syariah ikut serta membuka pelayanan garansi bank bagi para nasabahnya yang membutuhkan penguatan status finansialnya dihadapan siapa saja yang meminta pernyataan tersebut.

Untuk memperjelas kegiatan bank di sektor jasa ini, akan dipaparkan disini secara mendetail dalam kacamata hukum sekaligus pandangan fiqh terhadap layanan

* Dosen ISID Gontor Ponorogo

pertanggungan ini menurut para ahli-ahli fiqh dan lembaga fatwa di perbankan syariah demi kepastian hukum dan keabsahan syariat, sehingga membawa rasa tenang dan nyaman bagi para pengguna layanan bisnis ini.

Kata Kunci: surat garansi, fiqh

Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai partner usaha nasabah dan masyarakat telah memahami segala kebutuhan dalam memperlancar transaksi perdagangan atau proyek yang umumnya mempersyaratkan penyertaan jaminan bank. Untuk itu perbankan syariah menawarkan jasa penerbitan surat jaminan yang dapat digunakan nasabahnya untuk menunjukkan status keuangannya atau meningkatkan citra perusahaannya didepan rekan bisnisnya. Ketersedian jasa surat garansi di bank syariah menambah pertimbangan layanan bank terhadap nasabah yang membutuhkan sarana untuk mempermudah kegiatan yang dianggap penting dan mendesak.

Diantara alasan bank syariah ikut menyediakan jasa ini adalah memberi pelayan khusus bagi siapa yang ingin melakukan kegiatan perniagaan atau bisnis dengan pihak-pihak lain, baik sektor pemerintah maupun swasta, dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditetapkan bank. Sehingga keberadaan jasa ini dapat memperluas jaringan perbankan di tingkat regional ataupun internasional, disamping menjadikan bank sebagai mitra utama dalam dunia usaha modern yang sarat dengan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas namun tetap memberi rasa aman dan nyaman melalui pemenuhan syarat transaksi yang terpercaya, akurat, dan ringan.

Untuk memastikan kedudukan surat jaminan dalam pandangan Islam, maka perlu dipaparkan disini secara rinci, baik dari pengertian umum, macam-macamnya, dan akad dasar dari jasa bank ini, dan berbagai permasalahan yang mengganjal secara syariat dalam sebuah kajian fiqh muamalat, sehingga pada akhirnya dapat menemukan praktik jasa jaminan perbankan syariah yang syar'i dan berkredibilitas.

Definisi dan Manfaat Garansi Bank

Garansi Bank yang dikenal juga dengan Surat Jaminan atau Guarantee letter, dalam istilah arabnya Khitab Dhaman,¹ secara umum pengertiannya adalah surat yang dikeluarkan bank atas dasar permintaan nasabah, yang menyatakan bahwa bank sebagai pihak penjamin dari kegiatan bisnis atau perniagaan yang sedang dijalankan oleh nasabah, sehingga pihak ketiga mau menerima sebagai alat pembayaran akad transaksi yang dilakukan dengan nasabah. Adapun permohonan surat garansi ini disertai dengan dokumen-dokumen penting sebagai penguatan keberadaan surat tersebut.²

Dari pengertian ini sederhananya bahwa surat berunsur jasa ini merupakan perjanjian tertulis dari pihak bank untuk menanggung (menjamin) salah satu nasabahnya yang meminta surat tanggungan tertuju ke pihak ketiga (rekanan bisnis nasabah) untuk menanggung jumlah uang tertentu dan dalam waktu yang terbatas. Dalam layanan ini pihak bank memungut biaya administrasi dan komisi yang harus dibayar nasabah untuk keperluan surat tersebut. Besarnya jumlah komisi biasanya diambil dari prosentase dari nilai surat jaminan yang dikeluarkan atau bisa juga ditentukan di depan, dengan memotong saldo simpanan nasabah pemohon surat jaminan.³

Peran surat jaminan dari yang dikeluarkan lembaga keuangan selevel bank pada saat ini menjadi amat penting mengingat kapasitasnya sebagai salah satu syarat pada akad-akad atau transaksi menengah sampai mega bisnis seperti ekspor-impor, kontraktor, leasing dan lain sebagainya. Karena secara praktis, semua pihak yang terlibat pada jasa bank ini dapat meraih manfaat, tujuan, dan kemaslahatannya. Misalnya, nasabah pemohon dengan mengantongi surat garansi maka posisi finansialnya semakin kokoh didepan klien atau rekanan bisnisnya, disamping uang jaminannya-pun tidak jadi dibekukan. Sedangkan pihak bank dapat meraih keuntungan secara tidak langsung dari proses tersebut yaitu adanya komisi yang dikenakan kepada nasabah. Adapun pihak ketiga

¹ Nazlih Hammad, *Mujam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughatul-Fiqahaa*, IIT, cet 1, 1993, hal182.

² Ibid, hal 182, T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Gajahmada University Press, cet II 1994 hal 238

³ Abuddin Za'tari, *Al-Khidmah al-Mashrafiyah wa maqrifuh al-Syariah Islamiyah minha*, Daar al-kalimi at-thayyibi, Damaskus, cet I 2002, hal 329

atau pemanfaat dari surat jaminan ini, akan merasakan tenang bahwa dirinya akan mendapatkan jumlah uang yang diinginkan pada setiap waktu.⁴

Secara riil di lapangan, manfaat dan fungsi dari surat garansi dari pihak bank dapat dijabarkan secara konkret berikut ini:⁵

1. Pada sektor pembangunan infrastruktur, surat jaminan ini dapat digunakan oleh badan usaha negara atau perusahaan swasta dalam melakukan tender atau lelang proyek atau mega proyek yang bernilai milyaran atau trilyunan. Sehingga nasabah pemohon dapat dinilai cukup memiliki modal yang kuat untuk menjalankan proyek tersebut.
2. Dalam jual-beli baik lokal, regional, dan internasional, surat garansi ini dapat dijadikan sebagai bukti kemampuan keuangan pembeli khususnya untuk melunasi semua tanggungannya dalam transaksi kepada penjual. Dalam tingkat perniagaan ekspor-impor surat garansi biasanya diajukan sebagai dokumen untuk menerima peti kemas (konteiner) barang di pelabuhan kapal.
3. Pada ranah peradilan, surat jaminan dapat digunakan untuk menghentikan pelaksanaan beberapa keputusan pengadilan, baik atas barang yang disita atau untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
4. Di sektor pajak dan bea cukai, surat ini berguna untuk menjamin apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sedang bagi warga asing surat ini juga dapat ditunjukkan sebagai bukti kepatuhannya terhadap peraturan negara tempat ia bekerja atau bermukim, sehingga tidak perlu untuk dideportasi atau keluar sementara.

Pihak-pihak terkait dalam Surat Garansi

Terbitnya khitab dhaman atau surat jaminan, tidak terlepas dari beberapa pihak yang membutuhkan dan dapat menerima keberadaan surat ini, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Penjamin (kaifiil) atau pihak bank yang mengeluarkan perjanjian tertulis tanda kesanggupan menanggung sejumlah uang tertentu

⁴ Uksiyah Muhammad Abdul 'Aal, Qanuun Amaliyaat al-Mashrafiyah Da'iliyah (Hukum Operasional Perbankan Internasional), Dar Mathbuat Jamiah Iskandariah, 1994. hal 78

⁵ Ibid hal 79, dan Op.cit, Za'tari, hal 329

⁶ Op.cit, Za'tari hal 321

- yang dibutuhkan nasabah pemohon dalam akad atau transaksinya dengan pihak ketiga.
2. Yang dijamin (makfuul 'anhу) yaitu nasabah bank sebagai pemohon diterbitkannya surat ini oleh bank.
 3. Pemanfaat/Mustafiid (makfuul lahu) yaitu pihak ketiga yang dapat menerima keberadaan surat ini sebagai jaminan keuangan seseorang.

Keberadaan tiga pihak utama ini memunculkan beberapa unsur penting dalam surat garansi yaitu a) adanya jaminan bank yang dinikmati oleh nasabah pemohon, b) Komisi yang diperoleh bank atas penerbitan surat garansi atau perpanjangan dan pembatalannya, c) Masa jaminan, dimana bank berkomitmen menjadi penjamin nasabah selama berlakunya surat garansi d) Syarat-syarat yang tersebut dalam surat jaminan, baik berbentuk harta gadaian atau jumlah uang tertentu.⁷

Surat garansi ini macamnya sangat beragam sesuai dengan tujuan kegunaannya. Berikut macam-macam surat jaminan disesuaikan dengan kategori yang ada :

1. Sesuai ikatan persyaratannya ada dua macam :⁸
 - a. Surat garansi bersyarat, yakni surat garansi yang menuntut kepada pihak pemanfaat untuk mengajukan bukti-bukti ketidaksanggupan dan kelalaian nasabah terhadap haknya.
 - b. Surat garansi tidak bersyarat atau biasa disebut surat jaminan mutlak, dimana pemanfaat berhak atas jumlah uang yang tertera pada surat jaminan hanya dengan menunjukannya kepada pihak bank.
2. Pembagian menurut tujuannya yaitu dua macam :⁹
 - a. Surat garansi dengan tujuan ikut serta dalam kompensasi atau lelang tender. Dalam hal ini terdapat tiga model yaitu : 1- Surat garansi awal, yaitu perjanjian yang menunjukkan keseriusan pemohon untuk mengikuti kompensasi dan proses lelang hingga terjadi deal yang diinginkan. 2- Surat garansi akhir yang biasa diajukan setelah terjadinya deal dalam lelang atau tender, bertujuan menjamin komitmen terhadap pelaksanaan butir-butir

⁷ Ibid hal 331 dan Muhammad Utsman Syabiir, Al-Muamalah Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah, Daru Nafais cet 1 1996, hal 249-250

⁸ Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, Asy-Syamil fi Mua'amalah wa amaliyat Al-Masharif Al-Islamiyah, cet 1 Daru Nafais, Yordan 2001, hal 176

⁹ Ibid hal 176-177

- isi akad. 3- Surat garansi untuk pembayaran angsuran, seperti pada akad borongan kerja proyek (muqaawil).
- b. Surat garansi yang memberi kemudahan kepada kepentingan perorangan, lembaga atau institusi. Seperti surat garansi yang berkaitan dengan kegiatan impor komiditi, biasanya surat ini dipakai untuk mengikuti pergerakan barang yang diimpor dari suatu negara pengirim. Juga digunakan untuk penyimpanan barang sementara dan penyerahan barang impor.
3. Dilihat dari sisi jaminan-surat, ada dua macam yaitu surat garansi dengan tutup jaminan penuh dan jaminan separuh.

Menilik posisi bank dihadapan pihak ketiga maka bisa dilihat sebagai penjamin komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam transaksi apapun yang sedang berlangsung. Untuk penerbitannya biasanya bank meminta kepada nasabah untuk menyerahkan anggungan atau jaminan yang cukup agar surat jaminan tersebut memiliki kekuatan legal dan finansial di semua pihak dan bukan surat bodong atau pepesan kosong.

Anggungan nasabah tersebut dikenal dengan istilah ghita' atau jaminan yang telah tercover, dimana nilainya sebesar apa yang tertera dalam surat garansi tersebut, namun bisa saja kurang tergantung tingkat kepercayaan bank kepada nasabahnya. Apabila nasabah telah memiliki rekening simpanan dana atau deposito maka untuk penerbitan surat garansi bank penerbit hanya mengenakan 10% s/d 30% dari nilai jaminan. Namun jika nasabah baru maka bisa dikenakan hampir senilai jaminan transaksi apalagi bila garansi tidak terbatas.

Hukum Surat Garansi dalam timbangannya Fiqh

Dalam menimbang surat garansi dari sudut pandang fiqh seyogyanya ditilik dahulu dari proses jasa ini, agar dapat diperoleh deskripsi yang jelas, seperti terkemuka dalam kaedah fiqh: *الحاكم على الشيء فرع من حصره* (Menghukumi sesuatu adalah cabang dari mengetahuinya).

Seperti telah dijelaskan garansi bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Sehingga tergambaran disini bahwa dalam surat garansi ada tiga pihak yaitu nasabah pemohon

jaminan, bank pemberi jaminan, dan penerima jaminan. Masing-masing pihak memiliki pola hubungan yang khusus satu sama lainnya.¹⁰

Pertama, antara nasabah pemohon dengan bank penerbit, pola hubungan keduanya diatur dalam akad kafalah atau dhaman, dimana pihak bank menjadi penjamin, sedangkan nasabah menjadi pihak yang dijamin. Serta hubungan itu berdiri atas dasar adanya imbalan atau komisi dari pihak yang dijamin (nasabah).

Kedua, antara nasabah yang dijamin dengan penerima jaminan (pemanfaat surat garansi), dimana pola interaksinya dibatasi oleh akad yang disepakati kedua belah pihak, atau menyesuaikan aturan bila tender proyek pemerintah. Darinya lahir surat jaminan yang akan menjadi payung pelindung keberlangsungan akad transaksi hingga selesai.

Ketiga, antara bank penjamin dan penerima jaminan (pemanfaat garansi), pola hubungan keduanya dimulai ketika pihak bank berjanji akan membayarkan sejumlah uang jaminan kepada pemanfaat. Sedangkan pihak terakhir tidak berkomitmen pada pihak bank.

Jika didalamnya lagi tiga pola hubungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal itu saling terpisah satu sama lain, sebagai contoh bahwa jaminan yang diberikan pihak bank kepada pemanfaat bukan didasarkan akad antar keduanya, melainkan surat garansi itu terbit atas adanya permohonan nasabah ke bank sebagai konsekuensi dari transaksi yang dibangun oleh nasabah dan pemanfaat.

Disini tampak bahwa pihak bank berkomitmen (multazim) menerbitkan surat garansi tersebut bukan sebagai wakil dari nasabahnya, melainkan komitmennya sebagai penjamin (kafil) bagi pihak pemohon jaminan, dan bukan sebagai wakilnya. Karena perwakilan tidak berlaku dalam akad jaminan (dhaman).

Apabila ditinjau secara hukum Islam (Fiqh), timbul banyak pendapat yang muncul dari kalangan fuqaha kontemporer dalam melihat jasa surat garansi dari bank tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman terhadap definisi dari surat garansi, pola hubungan berbagai pihak, dan akibat hukumnya, termasuk macam-macam bentuknya dan jaminan yang didapat oleh nasabah dari surat tersebut.

¹⁰ Lihat Mahmud Al-Kaylani, *Amaliyyat Al-Bunuuk*, Darul Jaib, Yordan 1992, hal 183.

Dari sudut pandang diatas, maka beberapa fuqaha menilai bahwa surat garansi adalah akad yang memiliki banyak dimensi sekaligus yaitu akad kafalah dan wakalah serta jialah, yaitu termasuk akad yang dibolehkan oleh syariat. Dalam hal ini Dr. Shiddiq Amin Dharir menilai garansi bank ini termasuk *kafalah*,¹¹ mengingat praktiknya sejalan dengan makna kafalah dalam fiqh Islam yaitu upaya pertanggungan atas kewajiban seseorang terhadap pihak lain dalam bentuk komitmen penuh.¹²

Adapun Dr. Muhsin Hudhari dan Dr. Sami Hasan Hamud berpendapat bahwa pihak bank garansi menjadi wakil dari nasabahnya di masa mendatang saat harus berkomitmen kepada pihak lain calon penerima jaminan. Sedangkan pihak bank juga menjadi penanggung (kafil) bagi nasabahnya untuk menjalani isi akad yang telah disepakati dengan pemanfaat.¹³

Baqir Shadar menggolongkan garansi bank ini sebagai akad *ji'alah*,¹⁴ dengan alasan bahwa bank sebagai penerbit surat garansi telah berjanji menanggung segala yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak penerima jaminan, sehingga segalanya menjadi lancar dan sesuai harapan. Upaya pertanggungan inilah yang dinilainya sebagai *ji'alah* yang dikenal dalam hukum ekonomi Islam.¹⁵

Namun dari sisi lain, beberapa ulama memiliki sudut pandang lain, dimana kedudukan hukum surat garansi ini bisa ditinjau dari macam atau jenis surat jaminan tersebut. Pertama, apabila surat jaminan tersebut beranggungan (tercover) penuh, maka akad yang berlaku adalah akad *wakalah*, dimana anggungan yang diberikan nasabah kepada bank garansi cukup untuk menutupi jumlah nilai surat garansi yang diterbitkan. Kedua, surat garansi yang tidak tercover penuh dimana hukumnya menurut sebagian fuqaha dilihat sebagai suatu pertanggungan

¹¹ Op.cit, Utsman Syabiir, hal 255

¹² Lihat Hasyiah Dasuki 'ala Syarh Kabiir juz 3 hal 329, Mughni al-Muhttaaj Asy-Syarbini juz 2 hal 198, dan Al-Mughni (Ibnu Qaddamah) juz 4 hal 534.

¹³ Muhsin Al-Hudhari, al-Bunruuk al-Islamiyah, Daarul-Hurriyah, cet. I, 1990 dan Saami Hasan Hamud, Tathwiirul A'maal Al-Mashrofiyah, Maktabanu Daaru Turaats, cet III, Cairo, 1991, hal 300.

¹⁴ Muhammad Baqir Shadr, Al-Bank Al-La Ribawi, hal 130-131

¹⁵ Jialah menurut mazhab Maliki dan Syafii adalah kegiatan pengupahan (ijarah) atas jasa yang belum jelas wujudnya, lihat Hasyiah Dasuqi 'ala Syarh Kabiir juz 4 hal 60 dan Bidayah Mujtahid (Ibnu Rusd) juz 2 hal 284, serta Mughni al-Muhttaaj (Imam Syarbini) juz 2 hal 429.

(*akad kafalah*) yang diberikan bank kepada nasabahnya. Ketiga, surat garansi yang beranggungan separuh atau sebagian, jenis ini bisa tergolong akad *wakalah* jika lahir ditilik dari bagian yang terpenuhi jaminannya dan dikatakan *kafalah* bila dilihat dari sisi yang tidak terjamin.¹⁶

Adapun Majelis Fiqh Islami dalam sidangnya yang kedelapan di Jeddah tahun 1985 mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

- a. Bahwa surat garansi (khitab dhaman) dengan segala macamnya tidak terlepas dari dua jenis yaitu garansi bank yang tercover (memiliki anggungan penuh dari nasabah) dan garansi bank yang tidak tercover. Jika tidak tercover maka digolongkan sebagai suatu usaha menggabungkan tanggungan penjamin dengan tanggungan orang lain atau biasa dikenal dengan akad *kafalah* atau akad *dhaman*. Sedang surat garansi yang tercover maka hubungan antara nasabah pemohon dan bank penerbit diatur dalam akad *wakalah*. Dan dibenarkan untuk itu memungut upah atau komisi (ajr). Namun tetap berlaku disitu hubungan *kafalah*, khususnya untuk kepentingan pemanfaat atau penerimaan jaminan (makfuul lahu).
- b. Bahwasannya *kafalah* adalah akad *tabarru'* yang bernuansa kemitraan (irfaq) dan kebaikan (ihsan). Sehingga menurut kebanyakan ahli fiqh tidak etis untuk mengambil imbalan (ajr) dari akad pertanggungan tersebut. Alasannya, saat penjamin (*kafil*) sedang melakukang pertanggungan dalam sejumlah uang kepada penerima jaminan, maka hal itu mirip dengan pinjaman (*qardh*) yang dilarang untuk mengambil manfaat atau upah (ajr), maka demikian juga halnya dengan *kafalah*.

Hukum Mengambil Upah Dalam Jasa Garansi Bank

Berikut beberapa pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam tentang hukum pengambilan upah pada praktek garansi bank dalam pandangan syariah :

Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi dua mazhab, pertama ada yang melihatnya sebagai upah atas tanggungan jaminan keuangan (*kafalah*) dan kedua, sebagai upah atas jerih payah bank dalam mengeluarkan surat jaminan tersebut.

¹⁶ Ali Ahmad Salih, Al-Kafalah wa Tathbiqatuhu Al-Mu'ashirah, hal 134-135

Adapun fuqaha yang membolehkan menilai bahwa uang komisi yang diambil oleh bank penerbit surat garansi tangan nasabah pemohon garansi tiada lain adalah pajak atas sebuah jaminan yang diberikan, sehingga dapat disetarakan dengan akad *ji'alah* (persekor) dan gaji atas sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan hal tersebut dapat dibenarkan.

Oleh sebagian fuqaha pendapat diatas didasarkan kepada apa yang telah dituturkan Rasulullah saw :¹⁷

أخرجوا بأصواتهم

Hadits ini dapat dimaknai "Barang siapa menanggung sesuatu atau memberikan jaminan seandainya ada sesuatu yang hilang, maka berhak baginya untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang telah dijaminnya". Al-Kharraj disini bisa diartikan manfaat, upah atau keuntungan balik, dan menerima hal seperti ini sah-sah saja karena adanya jaminan (dhaman) yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang dikemukakan oleh Syarif bin Harits Al-Kindy¹⁸

من حسن ماله رحمه

Barang siapa menanggung harta, maka baginya keuntungannya.¹⁹

Bank pemberi garansi diposisikan sebagai penjamin nasabah atas kewajibannya terhadap penerima jaminan, sekaligus penanggung hak penerima jaminan. Darinya pihak bank berhak menerima bagian keuntungan dari deal transaksi yang sedang dijalankan.

Dari sisi lain, Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji berpendapat bahwa sesuai dengan perkembangan tata cara perniagaan modern dimana perlu ditinjau kembali hukum pelarangan pengambilan upah terhadap akad kafalah, dengan hujjah tidak adanya sandaran yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga akad kafalah dalam kategori produktif atau yang bersifat komersil bagi pihak yang dijamin, bisa dibenarkan untuk ditarik komisi atau upah.²⁰ Pendapat ini dikuatkan

ابو داود، سنن أبي داود في كتاب البر والإحسان، باب فتن اخرين جداً فاسطعله، رقم ١٧
الخطب ٨، ٢٥، ح ٣ ص ٧٧٧-٧٧٩

¹⁸ Seorang hakim dan faqih terkemuka di era Khalifah Umar bin Khattab, Utsmaan bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'awiyah, ia berasal dari Yaman, dan menangani peradilan di kota Koufah. Wafat tahun 78 (Lihat Az-Zarkali, Al-A'lam juz 3 hal 161)

¹⁹ Wakil', Akhbarul-Qudhaat, Alam Kutub, tanpa cetakan, juz 2 hal 319

²⁰ Muhammad Rawwas Qal'ah, Mabahits fil Iqtishad Al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyah, Daarul Nafaa'is Beirut, cet. 1991, hal 151

oleh Dr Wahbah Zuhaili yang melihat aplikasi kafalah diberbagai tempat menjadi amat penting dan memunculkan praktik pengambilan upah atau komisi dari upaya jaminan atau pertanggungan ini dari pihak yang memiliki kekuatan hukum atau finansial.²¹

Ada juga yang berdalih dengan menqiyaskan masalah ini dengan pengambilan upah terhadap suatu martabat atau prestise seperti diculplikan dari ulama klasik terdahulu.²² Itupun dengan syarat bahwa imbalan yang berlaku dalam praktik kafalah diatas sudah menjadi budaya dan tradisi yang mengakar di masyarakat (urf).

Adapun mazhab yang melarang pengambilan upah (ajr) pada jasa garansi bank ini berasalan bahwa akad kafalah termasuk akad tabarru' yang tidak etis memungut upah darinya.²³ Sehingga dua lembaga fatwa yang dimiliki Bank Faishal Islami dan Baitu Tamwil Kuwait telah membolehkan praktik jasa garansi bukan berpijak pada akad *kafalah*, melainkan akad *wakalah* yang dibenarkan mengambil upah (komisi) atas beberapa kerja yang telah diupayakan bank penjamin, asalkan memang usaha kerja itu memang berhak mendapat apresiasi dalam bentuk komisi sebagai ganti dari keringat yang telah dikeluarkan bank penerbit garansi. Selain bahwa komisi yang dikenakan jangan melampaui standar umum pengurusan surat jaminan tersebut dan bukan didasarkan kepada prosentasi transaksi antara nasabah pemohon dan penerima jaminan.²⁴

Sekilas memang praktik garansi bank ini berbau kafalah jika dilihat adanya pertanggungan dari pihak bank, namun jika didalam lagi maka jasa ini berbentuk akad kafalah yang dimohon dari pihak nasabah yang ingin dijamin keuangannya dan bukan inisiatif dari pihak bank penjamin (kafiil). Sehingga hal ini serupa dengan praktik wakalah yang biasanya muncul dari permintaan pihak yang ingin diwakili. Pada sisi lain bahwa wakalah atas ikrar (pernyataan) pemilikan harta yang ditujukan kepada orang lain dibenarkan dalam syariat. Disini nasabah yang terjamin dalam permohonan penerbitan surat garansi tersebut

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa adillatuhu*, Daarul Fikr, Damaskus, cet III, 1989, juz 5 hal 161.

²² Lihat : Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaa*, Daar Kutub al-Ilimiyah, Beirut, cet. I, 1996, Juz 8 hal 297-298, Lihat juga : Ibnu Muflih, *Al-Furu'*, Aalimul Kutub, cet. IV 1985, juz 4 hal 207 dan Al-Buuti, *Kasyaaful-Qana'* juz 3 hal 393.

²³ Rafiq Yunus Al-Mashri, *Buhuts fil-Mashurif al-Islamiyah*, Darul-Maktabi, cet. I 2001, hal 16, Lihat penegasan ulama bahwa kafalah adalah akad tabarru', seperti imam Al-Kaasani dalam *Bada'i Shina'a* juz 6 hal 15-20,

²⁴ Op.cit Za'tari hal 361

untuk memberikan pengakuan dan pernyataan bahwa diri nasabah memiliki harta yang cukup untuk bertransaksi kepada pihak ketiga atau penerima jaminan, dan disini bank penjamin berkomitmen menyerahkan uang sejumlah yang dibutuhkan.

Praktek Garansi Bank di Perbankan Syariah

Hampir sebagian besar perbankan syariah meluncurkan layanan garansi bank ini kepada para nasabahnya, mengingat permintaan yang luas di kalangan dunia usaha yang membutuhkan saling percaya (trust) dan kepastian keuangan. Disamping secara syariat jasa ini dibenarkan untuk dilakukan karena berasaskan akad kafalah dan wakalah. Meskipun dalam hal pungutan komisi (ujrah) dari diterbitkannya surat garansi ini terdapat perbedaan pandangan terhadap dalih yang melandasi dibolehkannya pengambilan upah.

Namun hal itu sudah diantisipasi oleh dewan syariah setiap bank syariah yang membijakinya dengan mencari solusi syar'i sehingga jasa ini tetap bisa melayani permintaan publik di sektor ekonomi bisnis, tapi tetap aman dan nyaman karena tidak bertentangan dengan kaedah agama.

Berikut beberapa kandungan fatwa yang dikeluarkan dewan pengawas syariah beberapa lembaga keuangan dan perbankan Islam diantaranya :

1. Pada kondisi jaminan di bank garansi tampak penuh, maka bank penjamin diposisikan sebagai wakil yang berhak mendapat upah (ujrah) atas akad wakalah.
2. Jika surat garansi tidak memiliki jaminan yang penuh, maka bank penjamin disini bisa didudukkan sebagai syarik (partner) bagi nasabahnya dalam transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga penerima jaminan. Disini, nasabah menjadi partner kerja (rabbul-amal) sedangkan bank penjamin sebagai partner pemodal (rabbul maal).
3. Komisi yang dipungut oleh pihak bank kepada nasabah atas terbitnya surat garansi, tidak didasarkan atas adanya jasa jaminan (kafalah) bank, melainkan karena keperluan pengurusan atau proses penerbitan garansi bank tersebut.²⁵

²⁵ Fatwa dan rekomendasi pada Konferensi Fiqh I di Kuwait pada bulan Maret 1987, yang diantara pokok pembahasannya tentang komisi (upah) dari jasa garansi bank. Lihat Ibid hal 361

Hampir sebagian perbankan syariah di belahan dunia menyajikan jasa garansi bank ini, termasuk perbankan syariah di tanah air. Dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satu diantara bank-bank syariah di negeri ini yang menawarkan produk jasa bisnis garansi bank, sebagai aksesoris yang memikat para nasabah untuk datang dan bergabung menggunakan layanan bank syariah.²⁶

Sedang di Timur Tengah jasa ini sudah sejak lama ditawarkan ke tengah khalayak pebisnis atau pelajar dan pelancong muslim yang menghajatkan surat jaminan seperti ini. Sebut saja Bank Faishal Islami, Bank Tamwil Kuwaity, dan Bank Rajhi yang dengan mudah memberi pelayanan cepat dan biaya yang ringan untuk terbitnya surat jaminan tersebut. Sehingga diharapkan pada era global ini, bank syariahpun diharapkan mampu menyajikan pelayanan dan jasa yang amat urgent dibutuhkan dalam dunia usaha, travelling, dan lain sebagainya.²⁷

Penutup

Merebaknya perbankan syariah di penjuru negeri dan jagad dunia tidak lepas dari tampilan (perfomence) bank Islam yang luwes dan mengikuti perkembangan trend masyarakat luas sehingga mendapat tempat di hati banyak orang. Hal itu karena bank syariah cukup memahami kebutuhan clien atau nasabahnya yang memerlukan jasa-jasa yang meringankan tumpukan kesibukannya dengan diantaranya menyediakan layanan jaminan bank kepada nasabah atau bank garansi.

Secara gamblang surat garansi bank ini jika dilihat sekilas maka bisa dihukumi sebagai akad *kafalah* yang memang mengandung unsur pertanggungan atau jaminan. Namun bila amati lebih dalam lagi ternyata bisa dideskripsikan sebagai akad yang bermacam-macam sesuai dengan macam garansi yang diberikan bank kepada nasabah atau jaminan nasabah di bank untuk terbitnya garansi bank tersebut, yaitu terkadang bisa *kafalah* atau *wakalah* dan bisa juga *ji'alah* atau *syarikah*.

Namun kemudian muncul polemik para fuqaha dalam hal pengambilan upah atau komisi atas jaminan yang diberikan bank dengan terbitnya garansi bank itu. Tapi perselisihan pendapat itu justru bermuara pada satu kesepakatan bahwa dibolehkannya pengambilan

²⁶ Lihat, webset Bank Muamalat Indonesia, <http://muamalat.bank.com>, diunduh tanggal, 4 Mei 2014.

²⁷ Op.cit Za'tari hal 360-361

komisi pada layanan bank ini harus didasarkan oleh usaha jerih payah bank yang sebenarnya dalam penerbitan garansi bank ini dan tidak menambah-nambah jumlahnya hingga melampaui batas atau standar umumnya yang berlaku, Wallahu A'lam.

Referensi

- Abdul 'Aal Ukasyah Muhammad, Hukum Operasional Perbankan Internasional, Dar Mathbuat Jamiah Iskandariah, 1994.
- Alauddin Za'tari , Al-Khidmah al-Mashrafiyah wa mauqifu al-Syariat Islamiyah minha, Daar al-kalimi at-thayyibi, Damaskus, 2002.
- Al-Buruti, Kasyaaful-Qana', Daarul Kutub Ilmiyah, Beirut, 1999
- Al-Kaasani Alauddin, Badai' Shana'l fi Tartib Syaraa'l, Daarul Fikr, Beirut,1996.
- Al-Kaylani Mahmud, Amaliyat Al-Bunuuk, Darul Jaib, Yordan 1992
- Az-Zarkali Khairuddin, Al-A'lam, Daarul-Ilmi Al-Malaayiin, Beirut, cet.VI, 1984
- Al-Haitami Ibnu Hajar, Tuhfatu al-Muhtaaj, Daar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet, I, 1996,
- Dasuuqi, Hasyiah Dasuki 'ala Syarh Kabiir, Daarul Fikr, Beirut, 2000
- Fatwa dan rekomendasi pada Konperensi Fiqh I di Kuwait pada bulan Maret 1987
- Hammad Nazih, Mu'jam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughatul-Fuqahaa, IIIT, cet I, 1993
- Irsyid Mahmud Abdul Karriim Ahmad, Asy-Syamil fi Mua'amalaat wa amaliyat Al-Masharif Al-Islamiyah, Daru Nafais, Yordan 2001
- Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatu al-Muhtaaj, Daar Kutub al-Ilmiyah, Beirut, cet, I, 1996,
- Muflis Ibnu, Al-Furu', Aalamul Kutub, cet. IV1985, Beirut .
- Muhsin Al-Hudhari, al-Bunuuk al-Islamiyah, Daaru Tahrir, Kairo, cet I, 1995
- Qaddamah Ibnu, Al-Mughni ila Syarah Kabir. Daaruk Fikr, Beirut, 1993,
- Rafiq Yunus Al-Mashri, Buhuts fil-Masharif al-Islamiyah, Darul-Maktabi, cet. I 2001,
- Rawwas Qal'ah Ji Muhammad, Mabahits fil Iqtishad Al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyah, Daaru Nafaais Beirut, cet.I, 1991,

- Rusyd Ibnu, Bidayah Mujtahid wa Nihayatu Muqtashid, Daaru Syuruq,
Kairo, 2008,
- Saami Hasan Hamud, Tathwiirul A'maal Al-Mashrofiyah, Maktabatu
Daaru Turaats, cet. III, Kairo, 1991
- Salus Ali Ahmad, Al-Kafaalah wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah, Daaru
Riyadh, Riyadh, 2001
- Shadr Muhammad Baqir, Al-Bank Al-La Ribawi, Daaru Shadr, Beirut,
1995
- Sunan Abu Daud, Daarul Kutub Ilmiyah, Beirut, 1990.
- Syabiir Muhammad Utsman, Al-Muamalaat Al-Maaliyah Al-Mu'ashirah,
Daru Nafais, 1996
- Syarbini, Mughni al-Muhtaaej, Daarul Kutub Ilmiyah, Beirut, 2001,
- T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, Gajahmada University
Press, 1994
- ,<http://www.muamalatbank.com/> diunduh tanggal 9 Mei 2014
- 'Wakii', Akhbarul Qudhaar, Alam Kutub, tanpa cetakan, juz 2, Beirut.
- Zuhaili Wahbah, Fiqh Islami wa adillatuhu, , Daarul Fikr, Damaskus,
cet III, 1989,